BAB III

TINJAUAN UMUM KONSEP KEKUASAAN NEGARA

A. Asal Usul Kekuasaan Negara

Dalam sejarah hukum dan ketatanegaraan menunjukkan bahwa konsep kekuasaan Negara atau sering disebut dengan Trias Politika sebenarnya berasal dari konsep pemerintahan Negara yunani klasik. Menurut Aristoteles, diantara bentuk Negara aristokrasi, monarki, dan demokrasi, tidak ada satupun yang ideal, sehingga yang diperlukan adalah campur dari ketiga bentuk pemerintahan tersebut.¹

Disekitar abad ke 17 M, dan 18 M, John Locke menggelindingkan Konsep pemisahan kekuasaan Negara, dengan membaginya kepada kekuasaan di bidang eksekutif, dan legislatif, federatif seperti telihat dalam bukunya *Civil Government* (tahun 1690 M).²

Montesquieu dalam bukunya *Spirit of Laws* (tahun 1784 M) menyempurnakan kosep dari John Locke yang kemudian ditambah satu cabang pemerintahan lagi yaitu yudikatif, sehingga munculah konsep trias politika, dengan membagi cabang pemerintahan kepada legislatif,

¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), Cet. 1, h. 108.

² Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), ..., h. 108.

eksekutif, dan yudikatif. Konsep trias politika ini kemudian dikembangkan dan ditulis dalam berbagai konstitusi diberbagai Negara.³

Karena itu meskipun konsep trias politika sudah ada sejak sejak zaman Aristoteles di Yunani, tetapi pencetus konsep ini dalam arti modern adalah seorang ahli filsafat politik yang bernama Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu. Montesquieu, kelahiran Paris (Prancis) tahun 1689 M, dan meninggal tahun 1755 M, adalah filsafat politik yang terpengaruh ajaran-ajaran dari Thomas Hobbes, Rene Descartes, John Locke, dan lain-lain. Kemudian ajaran-ajaran dari Montesquieu ini memengaruhi pula pemikiran dari David Hume, Edmund Burke, Hegel, Alexis DE Tocqueville, Emile Durkheim, Thomas Paine, Rousseau, dan lain-lain.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Sejarah kekuasaan Negara atau sering disebut dengan Trias Politika berasal dari konsep pemerintahan Negara Yunani klasik. Pada abad ke 17 M, dan 18 M, John Locke menggelindingkan konsep pemisahan kekuasaan Negara, dengan membaginya kepada kekuasaan di bidang eksekutif, dan legislatif, federatif. Dan kemudian Montesquieu, menyempurnakan

³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechhtstaat)*, ..., h. 108.

⁴ Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechhtstaat), ..., h. 108.

federatif dari John Locke dengan menambahkan satu cabang pemerintahan lagi yaitu yudikatif, sehingga munculah konsep trias politika atau kekuasaan Negara, dengan membagi cabang pemerintahan kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

B. Pengertian Kekuasaan Negara

Diantara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya, dan dalam ilmu politik khususnya.⁵

Kekuasaan adalah konsep pokok dalam ilmu politik. Melihat sejarah yang telah berlangsung panjang ini melibatkan individu-individu dan kelompok yang saling berebut kekuasaan. Perebutan kekusaan terjadi sejak manusia itu ada, dalam berbagai bentuk tindakan yang lunak, hingga konflik dahsyat dan perang yang membutuhkan korban nyawa, darah, dan air mata.⁶

Sementara menurut hukum alam, kekuasaan itu berasal dari rakyat. Abdul Goffar mengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat tersebut tidak lagi dianggap dari Tuhan, melainkan dari alam kodrat. Kemudian

⁶Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), h.171.

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *Edisi Revisi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1992), h. 59.

kekuasaan yanga ada pada rakyat ini diserahkan kepada seseorang, yang disebut raja, untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat.⁷

Menurut Niccolo Machiavelli, Negara adalah kekuasaan merupakan simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mecakup semua (*all embracing*) dan mutlak. Machiavelli berpandangan bahwa Negara kekuasaan (*machstaat*) ialah dimana kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan penguasa dan bukan rakyat dan prinsip-prinsip hukum.⁸

Menurut Jean Jacques Rousseau, Negara sebagai organisasi kedaulatan rakyat. Dalam pemikirannya tentang teori kontrak sosial yang berkaitan dengan pembentukan kekuasaan Negara. Ia menjelaskan bahwa Negara merupakan sebuah produk perjanjian sosial. Individuindividu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hakhaknya, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama.

Kekuasaan bersama ini dinamakan Negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan Negara, atau istilah-istilah lain yang identik dengannya.

⁸Ahmad Suhelmni, *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikir Negara, Masyarakat Dan Kekuasaan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 133.

Abdul Goffar, Perbandingan Kekuasan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 200), Cet. 1. h. 9.

⁹Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2001), h. 251.

Dengan menyerahkan hak-hak itu dan kebebasan tersebut individuindividu itu tidak kehilangan kebebasan atau kekuasaannya. Dengan
demikian Negara berdaulat karena mandat dari rakyat. Negara diberi
mandat oleh rakyat untuk mengatur, mengayomi dan menjaga
keamanan maupun harta benda mereka. Kedaulatan Negara akan tetap
absah selama Negara tetap menjalankan fungsi-fungsinya sesuai
dengan kehendak rakyat. Negara harus selalu berusaha mewujudkan
kehendak umum. Maka dari segi ini, teori Negara berdsarkan kontrak
sosial merupakan antitesis terhadap hak-hak ketuhanan raja. Dalam
teori hak-hak ketuhanan raja, kekuasaan dan legitimasinya diperoleh
dari tuhan. Dengan teori kontrak sosialnya, Rousseau membalikkan
kekuasaan dari legitimasinya, dari Tuhan ke manusia. 10

Kekuasaan yang diberikan kepada manusia di dunia menurut Islam adalah suatu hal yang temporal dan parsial, dalam arti apabila kekuasaan itu harus berakhir maka berakhirlah. Kekuasaan adalah hak otoratif Allah, dan menunjukan hal yang sangat absolut bahwa sebenarnya yang memiliki kekuasaan adalah Allah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

-

¹⁰ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, ..., h. 252.

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلَكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُنزعُ ٱلْمُلُكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُ مَن تَشَآءُ وَتُعِزُ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَكَا لَكُ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَعَالَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَعَالِهُ فَيْ أَلَّهُ مِن تَشَاءُ أَنْ مَن تَشَاءُ أَنْ مَن تَشَاءُ وَتُعْرِقُ أَلَهُ مَن تَشَاءُ أَنْ مَن تَشَاءُ أَنْ مَن عَمْلَ مَا أَنْ مَن عَشَاءُ أَنْ مَن عَلَىٰ كُلِّ مَن عَشَاءُ أَنْ مَن عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ مَن عَمْلَ مَا أَنْ مَن عَمْلَ مَا أَنْ مَن عَمْلَ مَا أَنْ مَن عَمْلَ مَا عَلَىٰ عَلَيْ مَا عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَل

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki.Di tangan Engkaulah segala kebajikan.Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu." (Q.S. Ali Imran [3]: 26)¹¹

Berdasarkan ayat di atas hanya Allah yang mutlak memiliki kekuasaan. Manusia hanya menjalankan sebagian kecil dari kekuasaan yang Allah berikan kepada orang tertentu untuk menjalankan perintah Agamanya. Muslim Mufti mengatakan bahwa kekuasan sebagai sesuatu kekuatan tertinggi yang abadi tidak diwakilkan atau didelegasikan tanpa batasan atau kondisi, tidak dapat dicabut, dan tidak terlukiskan. Karena kekuasaan adalah sumber hukum maka hukum tidak dapat membatasinya. 12

Al Mawardi mengatakan, "kekuasaan dibarengi dengan agama akan kekal, dan agama dibarengi dengan kekuasaan akan kuat". Pada

¹¹Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al Qur'an Dan Terjemah*, (QS. Ali Imran: 26), h. 53.

¹²Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), Cet. 1, h. 27.

bagin awal dari karyanya yang terkenal *Al Ahkam Al Sultaniyyah*, Al Mawardi menegaskan bahwa pemimpinan Negara merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.¹³

Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat bagaimna pun bersahaja, besar, atau rumit susunannya. 14

Para pemikir dan pengamat politik yang mendefinisikan kekuasaan (*power*). Miriam Budiarjo mendefiniskan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.¹⁵

Kekuasaan sosial menurut Ossip Kurt Flechtheim adalah "keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses

¹⁴Abu Bakar Ebyhara, *PengantarIlmu Politik*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), h. 173.

-

¹³Rashda Diana, *Al Mawardi dan Konsep Kenegaraan Islam* : jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No.1, Mei 2017, h. 166.

¹⁵Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1992), h. 35.

yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain ... untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.

(social power is the sum total of all those capities, relationships and processes by wich compliance of others is secured ... for ends deter mined by the power holder).¹⁶

Definisi yang diberikan oleh Robert Morrison Maclver adalah "kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.

(social power is the capacity to control the behavior of others either directly by fiat or in directly by the manipulation of available means).

Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial.¹⁷

Menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya Ni'matul Huda yang berjudul ilmu negara, bahwasanya kekuasaan Negara adalah dominasi dan pemerintahan atas dasar kekerasan. Kekuasaan tidak dapat ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Kekuatan penunjang ini hanya dapat diberikan oleh solidaritas dan kelompok yang mendukungnya. Tanpa suatu kekuatan yang selalu dalam keadaan siap siaga, dan bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan

¹⁷Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ..., h. 35.

¹⁶Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ..., h. 35.

bersama, maka kekuasaan penguasa tidak dapat ditegakkan dengan solidaritas (ashabiyah). 18

Lebih lanjut Ibnu Khaldun mengemukakan, kendatipun kekuasaan itu memiliki segi-seginya yang negatif, terutama apabila berada ditangan orang-orang yang telah lupa akan keluhuran budi pekerti yang menjadi dasar dari kekuasaan itu, aspek-aspeknya yang positif jauh melebihi segi-seginya yang negatif. Kelanjutan eksistensi manusia di atas dunia tergantung pada kekuasaan, karena kekuasaan itulah yang merupakan kata listator bagi manusia untuk bekerja sama dan tolong-menolong dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, serta menghalangi orang-orang dari mengikuti kemauan hatinya yang pada umunva bersifat destruktif. kekuasaan itu Dan memiliki perkembangannya sendiri, mulai dari suatu lingkungan yang kecil, dan berkembang terus sampai, apabila ia mendapat kesempatan, mencapai tingkat kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan Negara.¹⁹

Menurut Al Mawardi yang dikutip Abdul Qadim Zalum, bahwa Negara adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena Islam sudah menjadi ideologi politik bagi bagi

¹⁹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, yang dikutip kembali oleh A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara Pemikiran Politik Ilbu Khaldun*, ..., h. 141.,

¹⁸Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, yang dikutip kembali oleh A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara Pemikiran Politik Ilbu Khaldun*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 13.

masyarakat dalam kerangka yang lebih konkrit, bahwa Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan Negara dan menerepkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam.²⁰

Negara dapat dipahami sebagai suatu organisasi politik. karena Negara itu merupakan tata aturan yang mengatur penggunaan kekuasaan. Karena Negara yang mempunyai kekuasaan monopoli dalam rangka penggunaan kekuasaan. Monopoli penggunaan kekuasaan paksaan (*coercive*) dan ini adalah merupakan ciri khas yang dimiliki oleh Negara atau salah satu karakter yang terpenting dari pada hukum²¹

Dalam diri Negara terkandung sifat-sifat Negara, sifat khusus itu sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya, sifat-sifat itu adalah sebagai berikut:

 Memaksa dan mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Negara memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undnagan dan menegakkannya. Dalam hal ini, Negara juga berwenang menghukum warganya yang melanggar hukum.

 $^{20} \mathrm{Rashda}$ Diana, *Al Mawardi dan konsep kenegaraan islam* : jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No.1, Mei 2017, h. 164.

²¹ P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), Cetakan pertama, h. 128.

- 2. Memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama, yaitu kondisi kehidupan yang ingin diwujudkan oleh Negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh warga negaranya, sedangkan cara untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan itu sangat membutuhkan partisispasi dari seluruh warganya.
- 3. Mencakup semua, yaitu sifat Negara yang berdiri diatas berbagai golongan atau kelompok, dan mengatasi segala perbedaan. Kebijakan yang diambil oleh Negara harus berorientasi kepada kebaikan bersama seluruh rakyat.²²

Johann Henrich Aldof Logemann, seorang tokoh ilmu Negara memandang Negara sebagai organisasi kekuasaan, ia menyatakan bahwa Negara adalah suatu organisasi masyarakatan yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan masyarakat. Negara adalah organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungan suatu dengan yang lain serta keseluruhannya, sedangkan fungsi-fungsi itu sendiri adalah jabatan. Oleh karena itu, Negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan, yang meliputi sebagai berikut:

- 1. Susunan jabatan-jabatan
- 2. Pembentukan jabatan-jabatan

²²Syahrial Syarbaini dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2013), Cet. 2, h. 25.

- 3. Tugas dan kewajiban melekata pada jabatan itu
- 4. Kekuasaan dan wewenang yang melekat dari jabatn itu dengan batas wewenang dan tugas dari jabatan terhadap daerah dan orang-orang yang dikuasainya
- 5. Hubungan antar jabatan dan antara jabatan dengan pejabatnya.²³

²³ Syahrial Syarbaini, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, ..., h. 23.